

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>03 Juni 2025</i>
Jam : <i>15:57:20 WIB</i>

**ASLI**

Jakarta, 03 Juni 2025

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **SUPRIYANTO, SP., MM**  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]
2. Nama : **SURIANSYAH RHALIEB**  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu), sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63

**1 | PHPUBUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN**

Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, tertanggal 23 Maret 2025 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ANTON HERI, S.H.** (NIA 17.00437)
2. **RIFQI MASYHURI DINATA, S.H.** (NIA 21.01908)
3. **RULLY SATRIA HARTAS, S.H.** (NIA 23.00468)
4. **HABIBI MARGA SEMENGIK, S.H.** (NIA 22.02012)
5. **ADE SANJAYA, S.H.** (NIA 18.00617)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Supriyanto, S.P., M.M & Suriansyah Rhalieb, S. Pt., dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor yang beralamat di Jl. A. Yani, Drusun Bagelen 01, Desa Bagelen, Kec. Gedung Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung. Tlp. 085379664000. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----  
**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran**, berkedudukan di Jalan. Way Layap, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai -----  
**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 13.44 WIB (**Keputusan KPU Pesawaran 625/2025**).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 berTanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, 27 Mei 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 13.44 WIB (**Keputusan KPU Pesawaran 625/2025**).
3. Bahwa menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
4. Bahwa dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut menyatakan bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (**pemilukada**).
5. Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu menegaskan mengenai frasa "sampai dibentuknya badan peradilan

khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN selengkapnya harus dibaca " Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU PEMILIHAN menyatakan, " Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

6. Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.
7. Bahwa merujuk sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagai mana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilihan telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih

mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

8. Bahwa diantara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memeriksa, mengadili, dan memutus semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.
10. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diselenggarakan Tanggal 24 Mei 2025, telah terjadi banyak pelanggaran baik sebelum Masa Kampanye dan Masa Tenang dalam proses Pemilihan Suara Ulang tersebut. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud diantara lain berupa :

- a. **PASLON 02 menggunakan Sumber Daya Negara untuk Kepentingan Politiknya;**

- b. **PASLON 02 secara langsung dan tidak langsung melalui Bupati Pesawaran Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P yang merupakan suami dari Calon Bupati Paslon 02 menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran untuk memenangkan Paslon 02;** dan
- c. **Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 HJ. NANDA INDIRA B,S.E., M.M. dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.**
11. Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 HJ. NANDA INDIRA B,S.E., M.M. dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H telah direncanakan sedemikian rupa secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak secara terstruktur yang dilaksanakan secara masif pada sebagian besar pemilih yang terdaftar di Kabupaten Pesawaran, merupakan suatu bentuk pengingkaran dan pengkhianatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditujukan untuk memastikan dan menjamin Pemilu yang berpihak pada keinginan dari hati murni masyarakat Kabupaten Pesawaran.
12. Bahwa hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berdasarkan Keputusan KPU Pesawaran 625/2025 merupakan kemenangan semu yang telah menciderai kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dinodai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berupa niat jahat untuk semata-mata mengejar kemenangan dengan menghalalkan segala cara melabrak seluruh aturan hukum, norma, etika, dan moral dengan melakukan kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berbeda jauh secara fundamental dengan hasil kemenangan yang diperoleh Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, hasil pemilihan Tanggal 27 November 2024, dimana tidak ada kejahatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemohon

13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang hanya semata-mata persoalan administratif karena Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan, pelaksanaan pemungutan suara Tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 24 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Pilkada Serentak 27 November 2024	Jumlah Suara Pilkada Serentak 24 Mei 2025
1.	Gedong Tataan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>35.913 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>19.562 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>26.078 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>23.520 Suara</b>
2.	Negeri Katon	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>24.279 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>15.667 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>13.958 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>22.176 Suara</b>
3.	Tegineneng	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>14.199 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>17.200 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>7.258 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>19.713 Suara</b>
4.	Way Lima	1. H. Aries Sandi	1. Supriyanto S.P,

		<p>Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>11.810 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>8.633 Suara</b></p>	<p>MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>8.633 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>9.521 Suara</b></p>
5.	Padang Cermin	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>8.143 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.750 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>4.614 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.184 Suara</b></p>
6.	Punduh Pidada	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>3.990 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>3.469 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>2.270 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.840 Suara</b></p>
7.	Kedondong	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>11.168 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>6.506 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>8.323 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.209 Suara</b></p>
8.	Marga Punduh	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>5.382 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan</p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>2.982 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan</p>

		Antonius M. Ali, S.H. <b>2.187 Suara</b>	Antonius M. Ali, S.H. <b>3.908 Suara</b>
9.	Way Khilau	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>9.345 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.574 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>5.821 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>6.966 Suara</b>
10.	Teluk Pandan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>9.089 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.383 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>3.536 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>11.611 Suara</b>
11.	Way Ratai	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>10.073 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.694 Suara</b>	1. SupriyantoS.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>5.009 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>12.067 Suara</b>
<b>JUMLAH TOTAL SUARA</b>		1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>143.391 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>97.625 Suara.</b>	1. SupriyantoS.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>88.482 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>128.715</b>

		<b>Suara</b>
	Jumlah Suara Sah 241.016 Suara	Jumlah Suara Sah 217.197 Suara
	Jumlah Suara Tidak Sah 9.129 Suara	Jumlah Suara Tidak Sah 7.253 Suara.
	<b>Total Suara digunakan 250.145 Suara</b>	<b>Total Suara digunakan 224.450 Suara</b>

Berdasarkan data diatas, dapat di lihat betapa besarnya **DAYA HANCUR KETAMAKAN KEKUASAN** baik dengan secara paksa menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politiknya Paslon 02, menggerakkan Perangkat Pemerintahan dan Penyelenggara Pemilu serta melakukan *Money Politik* secara terstruktur, sistematis dan masif demi tujuan Kemenangan Paslon 02 dengan menggunakan segala macam daya upaya. Dapat terlihat dari table diatas jumlah perolehan Suara Pemohon menurun 34 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 suara pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025, sedangkan Paslon nomor urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Paslon nomor urut 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025. Kemudian terdapat juga pengurangan jumlah pemilih antara pada Pemilu 27 November 2024 dan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025, yang tadinya masyarakat Kabupaten Pesawaran menggunakan Hak Suara sejumlah **250.145 Suara** tetapi pada Pemilihan Suara Ulang Tahun 2025 masyarakat yang menggunakan Hak Suara nya sejumlah **224.450 Suara**. Lantas bagaimana dengan **25.695 Pemilih** yang tidak menggunakan Hak Suaranya di Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, apakah kesemuanya secara sadar memilih GOLPUT secara masal atau memang kesemuanya terjebak dan terpaksa pada keadaan sehingga tidak bisa menggunakan Hak Suaranya. Tentu fenomena tidak wajar tersebut yang berupa lonjakan Suara Pemilih Paslon No. 2 (Hj. Nanda Indira B, S.E, M.M. dan Antonius M. Ali, S.H.) dan **25.695 Pemilih** yang tidak menggunakan Hak Suaranya di Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 terjadi akibat kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di semua tempat Kabupaten Pesawaran.

14. Bahwa adanya kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Sungguh menciderai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025 (**Keputusan KPU Pesawaran 625/2025**) [**Bukti P-1**].
15. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai "***the guardian of democracy***" mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting untuk disampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya kecurangan berupa , Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikan perolehan suara pasangan calon sebagaimana sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025.
16. Bahwa tujuan mulia Mahkamah Konstitusi untuk memastikan dan menjamin Pemilukada yang Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil tersebut, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia sehingga Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dengan meneguhkan posisinya sebagai ***the guardian of the constitution*** yang menjaga demokrasi sehingga berani bertindak tegas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membuat putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) agar peristiwa serupa tidak menjadi preseden buruk yang digunakan untuk mengejar kemenangan dengan menghalalkan berbagai cara, supaya menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi perkara lainnya dikemudian hari sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Apabila hal ini dibiarkan, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena kasus PSU di Kabupaten Pesawaran sekarang ini akan dijadikan sebagai contoh yang dapat diikuti

didaerah lain, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi tempat praktik jual beli suara yang akan menghasilkan Kepala Daerah yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadinya dengan cara korupsi atau dengan bahasa lain praktik korupsi akan merajalela untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, seandainya dibuat perhitungan terhadap jumlah biaya politik uang yang dikeluarkan Paslon 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap pemilih dan dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang tercantum dalam data **TERMOHON** sebanyak 347.979 pemilih, diperkirakan mencapai Rp. 17.398.950.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sungguh sangat miris dan ironis karena jumlah politik uang tersebut nyata-nyata lebih besar Rp. 1.998.950.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari biaya pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran yang sekitar 15,4 Miliar rupiah.

17. Bahwa berkenaan dengan adanya politik uang tersebut, sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU Pemilihan berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Selain itu dalam beberapa putusannya, sekalipun politik uang tidak terjadi secara masif, dan bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan yang mengatur tentang syarat-syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah tidak pernah membiarkan praktik politik uang yang menciderai kemurnian suara para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas, sehingga demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan *a quo* dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang.
18. Bahwa dengan demikian, oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN**

19. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

20. Bahwa Objek Permohonan berupa Keputusan KPU Pesawaran 625/2025 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 13.44 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi jatuh pada hari Jumat, Tanggal 30 Mei 2025, Pukul 23.59 WIB
21. Bahwa Permohonan Pemohon a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, Tanggal 29 Mei 2025, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
22. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) tertanggal 02 Juni 2025, dimana dalam e- AP3 tersebut disebutkan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) sehingga batas waktu 3 hari kerja adalah Tanggal 03 Juni 2025, 04 Juni 2025 dan 05 Juni 2025.
23. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada Tanggal 03 Juni 2025, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) PEMOHON

24. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan mengatur Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
25. Bahwa Pasal 4 ayat (l) PMK 3/2024 menyatakan, sebagai Berikut:  
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon"
26. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. **(Bukti P-2 dan Bukti P-3)**

27. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU
1.	250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

28. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang berdasarkan Data Disdukcapil Kabuptaen Pesawaran Tahun 23 Juni 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak 494.183 (empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa. Bahwa dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran 24 Mei 2025 yang lalu berdasarkan Keputusan KPU 625/2025, Pemohon mendapat perolehan 88.482 suara (40,74%) sementara Paslon Nomor 02 mendapat perolehan 128.715 suara (59,26%). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 18,52 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.
29. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Pesawaran adalah sebesar 217.179 (dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang antara Pemohon dan Paslon Nomor urut 02 sebesar 18,52 % dari total suara sah. Maka sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN, Kabupaten Pesawaran memiliki "ambang batas" untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dengan perbedaan

perolehan suara maksimal 1,5 %. Sementara perbedaan perolehan suara Pemohon dan Paslon 02 sebesar 18,52 % dari total suara sah, sehingga kedudukan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN. Namun dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN secara kasuistis (sebagaimana diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018, 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 84/.BUP-X1X/2021 dan putusan mahkamah konsitusi No 101/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 19 maret 2021, putusan mahkamah konstitusi No 132/PHP.BUP-X1X/2021 Tertanggal 22 maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-X1X/2021 tertanggal 15 April 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-X1X/2021 Tertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dengan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020 pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 di pertimbangan bersama sama dengan pokok permohonan (antara lain vide putusan Makamah Konstitusi No. 39/PHP.BUP-X1X/2021 Tertanggal 18 maret 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PHP.BUP-X1X/2021 TeTanggal 18 maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah menunda pemberlakuan "ambang batas" pasal 158 UU No 10/2016 .

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	128.715 suara
Jumlah		217.197 suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	0 suara
Jumlah		88.482 suara

3. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon didasarkan atas adanya tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara menggunakan Sumber Daya Negara untuk kepentingan Politik Paslon 02, Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dan praktek *Money Politic* membagi-bagikan sejumlah uang kepada para pemilih sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemilih.
4. Bahwa berdasarkan keterangan puluhan saksi yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, untuk diperiksa dan didengar keterangannya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, proses Penggunaan Sumber Daya Negara, Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dan praktek *Money Politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM serta Partai Penggusung bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. PASLON 02 MENYALAHGUNAKAN SUMBER DAYA NEGARA**

No.	<b>URAIAN KEJADIAN PENYALAHGUNAAN SUMBER DAYA NEGARA</b>
1.	<p><b>Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Aspirasi DPR/MPR RI</b></p> <p>Bahwa kami mendapatkan informasi, dan membaca pemberitaan di media online Tribunlampung.co.id pada 7 Mei 2025 yang pada informasi dan berita tersebut menjelaskan adanya acara pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa 6 Mei 2025, yang dihadiri oleh masyarakat dari empat Gapoktan di Kecamatan Negeri Katon, yakni Gapoktan Arjuna Jaya dari Desa Purworejo, Cinta karya dari Desa lumbir rejo, sumber kehidupan dari Desa Bangun Sari dan Gapoktan Sido muncul dari Desa Halangan Ratu. Dalam acara tersebut empat gapoktan menerima bantuan berupa Pompa air berukuran enam inci dan sepuluh unit hand spayer. dalam informasi dan pemberitaan bahwa bantuan tersebut diberikan oleh Sdri. Nanda Indira.</p> <p>Bahwa dalam acara pemberian bantuan alat dan mesin pertanian tersebut, dilakukan dan atau diberikan oleh Sdri. Nanda Indira calon Bupati Nomor 02 kepada empat gapoktan tersebut, kami menduga keras Alsintan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari</p>

<p>2.</p>	<p>pemerintah melalui Usulan Program Pembangunan Daerah pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan istilah dana aspirasi salah satu Anggota MPRRI dari parta Gerindra, menurut hemat kami juga mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan perubahannya, bahwa bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara termasuk didalamnya dana asiprasi diberikan untuk masyarakat dan tidak dapat di klaim sebagai bantuan pribadi apalagi klaim tersebut bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih paslon tertentu, kemudian jika membaca pemberitaan terkait bantuan alsintan tersebut yang berlatar belakang baliho bertuliskan 'Aspirasi Ahmad Muzani ketua MPRRI' yang juga terdapat logo partai Gerindra artinya tidak ada korelasi antara ahmad Muzani selaku Anggota MPRRI partai Gerindra dengan Sdri. Nanda Indira Calon bupati Nomor 02 juga merupakan anggota partai PDI Perjuangan, Kemudian pemberian bantuan Alsintan tersebut juga merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan Sumber daya negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. <b>(Bukti P-4 dan Bukti P-5).</b></p> <p><b>2. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Reses DPRD Provinsi Lampung</b></p> <p>Keterangan Saksi A <b>(Bukti P-6)</b></p> <p>Bahwa Saksi A menerangkan Pada Tanggal 6 Mei 2025 sekitar Pukul 14.30 Wib, tepatnya di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau. Saksi A melihat kegiatan ramai disalah satu rumah warga yang bernama Darul Qutni, kemudian Saksi A mendekati kerumah tersebut dan melihat Anggota DPRD Provinsi Lampung inisial Ely dari Parta Gerindra sedang meminta beberapa warga yang hadir untuk maju kedepan kemudian terpilihlah 7 (tujuh) orang warga diantaranya Sdr. Mahiruddin (RT), Sdri. Rasmala Juwita (Bendahara Desa) dan lima orang masyarakat umum.</p> <p>Setelah itu dihadapan masyarakat dan dilakukan dengan terang-terangan 'Ely' memberikan pertanyaan 'Pilih siapa, nomor berapa' kepada masyarakat tersebut menjawab 'Nanda nomor 2' yang kemudian 'ely' memberikan amplop berisi uang kepada mereka tepat disamping Banner Pasangan Calon Nomor Urut 02. Sementara acara tersebut merupakan acara Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, yang lazimnya tidak digunakan untuk kepentingan Politik Paslon Bupati/Wakil Bupati. <b>(Bukti P-7)</b></p>
-----------	--

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 terlibat langsung dalam penyalahgunaan Sumber Daya

Negara baik yang terjadi pada Tanggal 6 Mei 2025 tepatnya di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau terkait pembagian amplop yang berisi uang yang mengarahkan pilihan masyarakat untuk memilih Paslon 02 pada kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung, sementara kegiatan Reses DPRD Provinsi Lampung tersebut menggunakan Sumber Daya Negara, Namun justru digunakan oleh 'Ely' sebagai Anggota DPRD Provinsi Fraksi Gerindra yang notabene salah satu Partai Pendukung Paslon 02 dengan menggunakan Sumber Daya Negara untuk memenangkan Paslon 02. Kemudian pada Tanggal 07 Mei 2025 Calon Bupati 02 membagikan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran secara langsung kepada Gapoktan dengan mengatakan pemberian tersebut darinya serta mengarahkan gapoktan agar memilih Paslon 02 sedangkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan bantuan aspirasi dari Sdr. Ahmad Muzani selaku Anggota MPR-RI partai Gerindra, Namun bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut yang berasal dari Sumber Daya Negara digunakan oleh Hj. Nanda Indira B, S.E, MM. Selaku Calon Bupati Paslon 02 untuk kepentingan Politikanya.

**B. PASLON 02 MELAKUKAN PENGARAHAN PERANGAT PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENANGKAN PASLON 02**

No.	URAIAN KEJADIAN PENGARAHAN PERANGAT PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA PEMILU
1.	<p><b>PERANGKAT DESA DAN PENYELENGGARA PEMILU MENGARAHKAN MASYARAKAT MEMILIH PASLON 02</b></p> <p>Keterangan Saksi B (<b>Bukti P-8</b>)</p> <p>Bahwa Saksi B menerangkan Pada Tanggal 24 Mei 2025 sekitar Pukul 10.30 Wib, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara Desa Sukaraja 1, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Saksi B melihat Saksi Ali Ansori selaku Perangkat Desa mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon 02 dengan memberikan Amplop kepada masyarakat.</p> <p>Keterangan Saksi C (<b>Bukti P-9</b>)</p> <p>Bahwa Saksi C menerangkan Pada Tanggal 22 Mei 2025 sekitar Pukul 10.30 Wib, tepatnya di Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Saksi C melihat Sdr. Suyanto selaku ketua RT 02 mempengaruhi pemilih memilih paslon 02 dengan memberikan amplop kepada masyarakat.</p> <p>Keterangan Saksi D (<b>Bukti P-10</b>)</p> <p>Bahwa Saksi D menerangkan Pada Tanggal 23 Mei 2025 sekitar Pukul</p>

10.30 Wib, tepatnya di Desa Kubu Batu, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Saksi D melihat Sdr. Jumali selaku Linmas mempengaruhi pemilih memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.

**Keterangan Saksi E (Bukti P-11)**

Bahwa Saksi E menerangkan Pada Tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Penjambon, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Saksi E bertemu dengan Sdr. Edi Warloyo selaku anggota KPPS, kemudian nama saksi beserta 10 orang keluarganya didata. Setelahnya Saksi F diberikan uang Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi Waluyo untuk di berikan kepada 10 orang keluarga Saksi supaya memilih Paslon 02. Kemudian saksi juga di janjikan oleh RT Suseno sejumlah Ro. 500.000 (lima ratus ribu) agar saksi F 10 orang keluarganya memilih Paslon 02. Namun sampai dengan setelah pencoblosan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu) tersebut tidak diberikan oleh RT Suseno..

**Keterangan Saksi F (Bukti P-12)**

Bahwa Saksi F menerangkan Pada Tanggal 22 Mei 2025, tepatnya di Desa Kubu Batu, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Saksi D melihat Sdr. Rusli selaku RT mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.

**Keterangan Saksi G (Bukti P-13)**

Bahwa Saksi G menerangkan Pada Tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran. Saksi G melihat Sdr. Yulianto selaku RT mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02.

**Keterangan Saksi H (Bukti P-14)**

Bahwa Saksi H menerangkan Pada Tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran. Saksi H melihat Sdr. Suseno selaku RT 01 Desa Gunung Rejo mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan menjanjikan serta memberikan amplop senilai Rp.

	<p>50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahakan masyarakat memilih Paslon 02.</p> <p><b>Keterangan Saksi I (Bukti P-15)</b></p> <p>Bahwa Saksi I menerangkan Pada Tanggal 23 Mei 2025, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran. Saksi I melihat Sdr. Suseno selaku RT 01 Desa Gunung Rejo mempengaruhi pemilih agar memilih paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan menjanjikan serta memberikan amplop senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mengarahakan masyarakat memilih Paslon 02.</p>
2.	<p><b>PENYELENGGARA PEMILU TIDAK MEMBERIKAN HAK SUARA KEPADA PARA PEMILIH PASLON 01</b></p> <p><b>Keterangan Saksi J (Bukti P-16)</b></p> <p>Bahwa Saksi J menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di RT/RW 010/000, Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Saksi J tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi J tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB Tanggal 24 Mei 2025, Saksi J mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi J tidak diperkenankan memilih oleh Penyelenggara Pemilu di TPS walaupun menggunakan E-KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.</p> <p><b>Keterangan Saksi K (Bukti P-17)</b></p> <p>Bahwa Saksi K menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di RT/RW 019/006, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong, Saksi K tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi K tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB Tanggal 24 Mei 2025, Saksi K mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi K tidak diperkenankan memilih oleh Penyelenggara Pemilu di TPS walaupun menggunakan E-KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.</p>

**Keterangan Saksi L (Bukti P-18)**

Bahwa Saksi L menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi L tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 10.00 WIB Tanggal 24 Mei 2025, Saksi L mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.

**Keterangan Saksi M (Bukti P-19)**

Bahwa Saksi M menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi M tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 10.00 WIB Tanggal 24 Mei 2025, Saksi M mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01.

**Keterangan Saksi N (Bukti P-20)**

Bahwa Saksi N menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi N tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira Pukul 10.00 WIB Tanggal 24 Mei 2025, Saksi N mendatangi TPS dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01..

**Keterangan Saksi O (Bukti P-21)**

Bahwa Saksi O menerangkan pada saat Jadwal Pembagian Undangan Memilih di, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Saksi O tidak mendapatkan Surat Undangan Memilih dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu pada 27 November 2024 saksi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kedondong Pesawaran. Kemudian sekira Pukul

10.00 WIB Tanggal 24 Mei 2025, Saksi N mendatangi TPS 01 dekat kediamannya bertujuan untuk memilih menggunakan KTP, tapi Saksi tidak diperkenankan memilih walaupun menggunakan KTP padahal Saksi bertujuan untuk menggunakan suaranya memilih Paslon 01..
--

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 terlibat langsung dalam menggerakkan para Perangkat Desa yang diduga kuat di gerakan oleh Bupati Pesawaran Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P yang merupakan suami dari Calon Bupati Paslon 02. Hal tersebut terpola dengan adanya pertemuan terbatas seluruh kepala Kampung/Desa Kabupaten Pesawaran dirumah Dinas Bupati dan terdapat arahan secara langsung untuk memenangkan Calon Bupati Paslon 02. Hal tersebut kemudian semakin terbukti dengan adanya gerakan pemenangan secara masif baik oleh Perangkat Desa maupun Penyelenggara Pemilu dalam memenangkan Paslon 02 sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti bukti diatas yaitu Perangkat Desa dan Penyelenggara Pemilu mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 02 dengan memberikan amplop yang berisi Rp. 50.000 \*lima puluh ribu rupiah) dan Penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran bagi para Pemilih Paslon 01 yang tidak tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

**C. PASLON 02 MELAKUKAN *MONEY POLITIK* SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**

No.	Uraian Kejadian <i>Money Politik</i>
1	<p><b><i>Money Politik</i> di Kecamatan Gedong Tataan</b></p> <p>Saksi P (<b>Bukti P-22</b>)</p> <p>Bahwa saksi P menerangkan sekira Pukul 14.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Saksi P mendapatkan arahan dari Sdr. Yanto yang selaku RT (perangkat Desa) untuk melakukan pembagian sejumlah 50 (lima puluh) amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di masing-masing amplop dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memilih pasangan calon nomor urut 02. Kemudian Saksi P bergerak dengan cara mendatangi sejumlah Rumah Masyarakat yang berada di Desa Sukodadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memberikan amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke tiap orang, dengan tujuan Masyarakat yang menerima amplop berisi uang tersebut memilih Paslon 02.</p>

**Saksi Q (Bukti P-23)**

Bahwa saksi Q menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saksi Q di hampiri oleh saksi P di rumahnya. Kemudian saksi P mengatakan agar saksi Q memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi Q mengiyakan permintaan Saksi P.

**Saksi R (Bukti P-24)**

Bahwa saksi R menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Saksi R di hampiri oleh saksi P di rumahnya. Kemudian saksi P mengatakan agar saksi R memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi R mengiyakan permintaan Saksi P.

**SAKSI S (Bukti P-25)**

Bahwa saksi S menerangkan sekira Pukul 14.30 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi, Kec.Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saksi S di panggil oleh Sdr. Yanto yang selaku RT (perangkat Desa) kemudian saksi S mendapatkan arahan dari Sdr. Yanto yang selaku RT (perangkat Desa) untuk melakukan pembagian sejumlah 20 (lima puluh) amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di masing-masing amplop dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran untuk memilih pasangan calon nomor urut 02. Kemudian Saksi S bergerak dengan cara mendatangi sejumlah Rumah Masyarakat yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk memberikan amplop isi uang dengan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke tiap orang, dengan tujuan Masyarakat yang menerima amplop berisi uang tersebut memilih Paslon 02.

**Saksi T (Bukti P-26)**

Bahwa saksi T menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saksi T di hampiri oleh saksi S di rumahnya. Kemudian saksi S mengatakan agar saksi T memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor

	<p>kebutuhan ekonomi, Saksi T mengiyakan permintaan Saksi S.</p> <p><b>Saksi U (Bukti P-27)</b></p> <p>Bahwa saksi U menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Komplek PLN, RT/RW 08/06, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan. Saksi U di hampiri oleh Tim Sukses Palson 02 di rumahnya. Kemudian Tim Sukses Palson 02 mengatakan agar saksi U memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi U mengiyakan permintaan Tim Sukses Paslon 02 tersebut.</p> <p><b>Saksi V (Bukti P-28)</b></p> <p>Bahwa saksi V menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Komplek PLN, RT/RW 08/10, Desa SUKA DADI, Kecamatan Gedong Tataan. Saksi V di hampiri oleh Tim Sukses Palson 02 di rumahnya. Kemudian Tim Sukses Palson 02 mengatakan agar saksi V memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut, karena faktor kebutuhan ekonomi, Saksi V mengiyakan permintaan Tim Sukses Paslon 02 tersebut.</p>
2.	<p><b>Money Politik Negeri Katon</b></p> <p><b>Saksi W (Bukti P-29)</b></p> <p>Bahwa saksi W menerangkan sekira Pukul 14.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sidomulya, Kecamatan. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Sehonu di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) agar saksi W memilih pasangan calon 02.</p> <p><b>Saksi X (Bukti P-30)</b></p> <p>Bahwa saksi X menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sidomulya, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Miranti di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan saksi X memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi Y (Bukti P-31)</b></p> <p>Bahwa saksi Y menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat</p>

	<p>Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Sembaretno, RT/RW 002/004, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Sugito di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan saksi Y memilih pasangan calon no urut 02.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b><i>Money Politik Kedondong</i></b></p> <p>saksi Z (<b>Bukti P-32</b>)</p> <p>Bahwa saksi Z menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Saksi Z dihampir oleh Sdr. Arif di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan minyak gorong serta stiker paslon 02 dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AA (Bukti P-33)</b></p> <p>Bahwa saksi AA menerangkan sekira Pukul 14.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Suka Bakti Desa Pasar Baru, Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Saksi AA dihampiri oleh Sdr. Indra di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AB (Bukti P-34)</b></p> <p>Bahwa saksi AB menerangkan sekira Pukul 15.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Dusun Suka Bakti Desa Pasar Baru, Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Saksi AB dihampiri oleh Sdr. Indra di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AC (Bukti P-35)</b></p> <p>Bahwa saksi K menerangkan sekira Pukul 15.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Kuripan Gunung Sugih, Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. saksi AC dihampiri oleh Sdr. Mulkan di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p>

	<p><b>Saksi AD (Bukti P-36)</b></p> <p>Bahwa saksi AD menerangkan sekira Pukul 16.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Pekon Jambu, Kec. Kedondong Kab.Pesawaran. Saksi AD dihampiri oleh Sdr. Heri di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AE (Bukti P-37)</b></p> <p>Bahwa saksi AE menerangkan sekira Pukul 16.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya DI PEKON JAMBU, KEC. KEDONDONG KAB.PESAWARAN. Saksi AE dihampiri oleh Sdr. Heri di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AF (Bukti P-38)</b></p> <p>Bahwa saksi AF menerangkan sekira Pukul 14.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Harapan Jaya, Kec. Kedondong Kab.Pesawaran. Saksi AF dihampiri oleh Sdr. Kurdi di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AG (Bukti P-39)</b></p> <p>Bahwa saksi AG menerangkan sekira Pukul 14.40 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukamaju, Kec. Kedondong Kab.Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Nur Amin selaku sekdes di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan minyak sayur beserta stiker pasangan calon 02 dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan saksi AG untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p>
4.	<p><b>Money politik di Kecamatan Way Lima</b></p> <p><b>Saksi AH (Bukti P-40)</b></p> <p>Bahwa saksi AH menerangkan sekira Pukul 15.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sidodadi, Kec. Way Lima Kab.Pesawaran. Saksi dihampiri oleh Sdr. Amin dengan jabatan Linmas di rumahnya dan diberikan sejumlah 4 amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing amplop untuk diberikan keluarga saksi AH dengan tujuan mempengaruhi dan</p>

	<p>mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AI (Bukti P-41)</b></p> <p>Bahwa saksi AI menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kab.Pesawaran. Saksi AI mendapatkan arahan dari Sdr. Pahroni yang selaku Kepala Dusun (perangkat Desa) di rumahnya, bahwa ketika saksi berada di rumah, Sdr. Pahroni mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.</p> <p><b>Saksi AJ (Bukti P-42)</b></p> <p>Bahwa saksi AJ menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Cimanuk, kec. Way Lima kab. Pesawaran. Saksi AJ mendapatkan panggilan untuk memijat oleh Sdr. Yahya yang merupakan kakak ipar dari Sdr. Khoiruloh seorang Kepala Desa Cimanuk (perangkat Desa) dengan imbalan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jasa pijat yang AJ berikan. Kemudian Sdr. Yahya juga memberikan Saksi AJ 4 amplop yang masing-masing berisi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi AJ dan juga 3 anggota keluarganya dengan tujuan supaya saksi AJ dan juga 3 anggota keluarganya memilih pasangan calon.</p>
5.	<p><b>Money Poltik di Kecamatan Way Ratai</b></p> <p><b>Saksi AK (Bukti P-43)</b></p> <p>Bahwa saksi AK menerangkan sekira Pukul 14.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Harapan Jaya, Kec. Way Ratai Kab.Pesawaran. Saksi AK dihampiri oleh Sdr. ANTON selaku Kordes Paslon 02 di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AL (Bukti P-44)</b></p> <p>Bahwa saksi AL menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Gunung Rejo Ii, Kec. Way Ratai Kab.Pesawaran. Saksi AL dihampiri oleh Sdr. Daryati di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p>

	<p><b>Saksi AM (Bukti P-45)</b></p> <p>Bahwa saksi AM menerangkan sekira Pukul 13.30 pada hari Rabu Tanggal 21 Mei 2025 tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran. Saksi AM dihampiri oleh Sdr. Suyanto dengan jabatan RT 02 di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p>
6.	<p><b>Money Politik di Kecamatan Way Khilau</b></p> <p><b>Saksi AN (Bukti P-46)</b></p> <p>Bahwa saksi AN menerangkan sekira Pukul 16.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Kubu Batu Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran. Saksi AN di hampiri oleh Sdr. Jirin di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan Saksi AN untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p><b>Saksi AO (Bukti P-47)</b></p> <p>Bahwa saksi AO menerangkan sekira Pukul 13.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukajaya Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran. saksi di hampiri oleh Sdr. Kurnia di rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AO memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p><b>Saksi AP (Bukti P-48)</b></p> <p>Bahwa saksi AP menerangkan sekira Pukul 13.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Sukajaya Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran. Saksi AP di hampiri oleh Sdr. Kurnia di rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AP memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p><b>Saksi AQ (Bukti P-49)</b></p> <p>Bahwa saksi AQ menerangkan sekira Pukul 14.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran. Saksi AQ di hampiri oleh Sdr. Madil di rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AQ memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p>

	<p><b>Saksi AR (Bukti P-50)</b></p> <p>Bahwa saksi AR menerangkan sekira Pukul 14.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab.Pesawaran. Saksi AR di hampiri oleh Madil di rumahnya, Sdr. Kurnia mengatakan agar saksi AR memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p>
7.	<p><b>Money Politik di Kecamatan Tegineneng</b></p> <p><b>Saksi AS (Bukti P-51)</b></p> <p>Bahwa saksi AS menerangkan sekira Pukul 15.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya Di Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Saksi AS di hampiri oleh Sdr. Endi (tim sukses 02) di rumahnya, Sdr. endi mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p><b>Saksi AT (Bukti P-52)</b></p> <p>Bahwa saksi AT menerangkan sekira Pukul 08.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Ogan 1 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Saksi AT di hampiri oleh Sdr. Mansur (tim sukses 02) di rumahnya ketika saksi berada di rumah, Sdr. Mansur mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p><b>Saksi AU (Bukti P-53)</b></p> <p>Bahwa saksi AU menerangkan sekira Pukul 16.00 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. saksi di hampiri oleh Sdr. Ribut (tim sukses 02) di rumahnya bahwa ketika saksi berada di rumah , Sdr. Ribut mengatakan agar saksi AU memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).</p>
8.	<p><b>Money Politik di Kecamatan Padang Cermin</b></p> <p><b>Saksi AV (Bukti P-54)</b></p> <p>Bahwa saksi AV menerangkan sekira Pukul 19.30 WIB pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Tambangan Kec. Padang Cermin Kab.Pesawaran. saksi AV didatangi oleh Sdr. Amri (tim 02) di rumahnya, Sdr. Amri mengatakan agar saksi AV memilih</p>

	<p>pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.</p> <p><b>Saksi AW (Bukti P-55)</b></p> <p>Bahwa saksi AW menerangkan sekira Pukul 16.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab.Pesawaran. saksi AW mendapatkan arahan dari Sdr. Topik Kuswoyo yang selaku Ketua RT 03 Rawa Tunggal Desa Padang Cermin kec. Padang Cermin (perangkat Desa) di rumahnya, Sdr. Topik Kuswoyo mengatakan agar saksi AW memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.</p> <p><b>Saksi AY (Bukti P-56)</b></p> <p>Bahwa saksi AY menerangkan sekira Pukul 16.00 pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Desa Gunung Rejo Kec. Padang Cermin Kab.Pesawaran. saksi AY mendapatkan arahan dari sdr. Daryati yang selaku Timses Paslon 02 di rumahnya, , sdr. Daryati mengatakan agar saksi AY memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p><b>Saksi AZ (Bukti P-57)</b></p> <p>Bahwa saksi AZ menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Desa Cimanuk kec. Way Lima kab.Pesawaran. saksi mendapatkan arahan dari Sdr. Pahroni yang selaku Kepala Dusun (perangkat Desa) di rumahnya sdr Pahroni mengatakan agar saksi AZ memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.</p>
9.	<p><b>Money Politik di Kecamatan Punduh Pidada</b></p> <p><b>Saksi BA (Bukti P-58)</b></p> <p>Bahwa saksi BA menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Selesung, Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. saksi di datangi oleh Ketua RT 01 Hidayat Tullloh dirumahnya yang meminta saksi BA untuk datang kerumah milik Hidayat Tullloh, kemudian sekira Pukul 16.10 WIB pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025, saksi BA pergi ke kediaman ketua RT 01 dan bertemu dengan Ketua RT 01 Sdr. Hidayat Tullloh serta Sdr. Khuzlis Setiawan. Kemudian Saksi BA diberikan</p>

	amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Khuzlis Setiawan agar memilih Paslon 02.
10.	<p><b>Money Politik di Kecamatan Teluk Pandan</b></p> <p>Saksi BC (<b>Bukti P-59</b>)</p> <p>Bahwa saksi BC menerangkan sekira Pukul 15.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Dusun Selesung, Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. Saksi BC di datangi oleh Ketua RT 04 dirumahnya. Kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan mengarahkan Saksi BC untuk memilih Paslon 02.</p> <p>Saksi BD (<b>Bukti P-60</b>)</p> <p>Bahwa saksi BD menerangkan sekira Pukul 17.30 pada hari Jumat Tanggal 23 Mei 2025 tepatnya di Talang Mulia, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. Saksi BD di datangi oleh Tim Sukses 02 dirumahnya. Kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan mengarahkan Saksi untuk memilih Paslon 02.</p>
11.	<p><b>Money Politik di Kecamatan Marga Punduh</b></p> <p>Saksi BE (<b>Bukti P-61</b>)</p> <p>Bahwa saksi BE menerangkan sekira pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Teluk Asup RT/RW 002/003, Desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. saksi di datangi oleh Sdr. Yulianto dirumahnya. Kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan mengarahkan Saksi BE untuk memilih Paslon 02.</p> <p>Saksi BF (<b>Bukti P-62</b>)</p> <p>Bahwa saksi BF menerangkan sekira pada hari sabtu Tanggal 24 Mei 2025 tepatnya di Sidodadi RT/RW 003/001, Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. Saksi BF di datangi oleh Sdr. Nasip dirumahnya sebelum melakukan pencoblosan pemilukada. Kemudian Sdr. Nasip memberikan 4 amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dan mengarahkan Saksi BF beserta keluarga untuk memilih Paslon 02.</p> <p>Saksi BG (<b>Bukti P-63</b>)</p>

Bahwa saksi BG menerangkan sekira pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 tepatnya di Kampung Baru Induk RT/RW 002/001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. Saksi BG di datangi oleh Sdr. Andi dirumahnya sebelum melakukan pencoblosan pemilkada. Kemudian Sdr. Nasip memberikan 3 amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dan mengarahkan Saksi BG berserta Orang tua Saksi untuk memilih Paslon 02.

Bahwa berdasarkan keterangan puluhan saksi diatas, dapat Yang Mulia Hakim Konstistusi analisis bahwa praktik *Money* politik yang dilakukan Paslon 02 terjadi disetiap Kecamatan Kabupaten Pesawaran baik pembagian *Money politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM, serta Partai Pengusung bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Bahwa sebelum terjadinya tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih dahulu pada Tanggal 09 April 2025, Suami Paslon 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM yaitu Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P mengadakan Rapat yang bersifat penting dengan diundangnya seluruh Camat dan Kepala Desa Kabupaten Pesawaran. Dalam pertemuan tersebut jelas bermaksud untuk mengkonsolidasikan Para Camat dan kepala Kampung untuk memenangkan Paslon nomor urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. yang kemudian pergerakan tersebut terlihat dan terbukti pada Tanggal 22, 23 dan 24 Mei 2025 dimana terdapat Pergerakan *Money Politik* secara terstruktur, sistematis, masiff dan terang-terangan di masyarakat sebagaimana uraian-uraian diatas.

**Gambar Surat Undangan Bupati Pesawaran Suami Paslon 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM yaitu Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T., M.Tri.I.P kepada Para Camat dan Kepala Desa seluruh Kabupaten Pesawaran**



6. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat jelas tergambar diatas, terjawablah sudah tabir gelap bagaimana bisa terjadi perubahan suara yang signifikan dimana Suara Pemohon menurun 34 % dari perolehan suara Pemilu 2024 yang jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 suara pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025. Sedangkan Paslon nomor urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Paslon nomor urut 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 suara.

Berikut gambaran Daya Hancur akibat Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 :

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Pilkada Serentak November 2024	Jumlah Suara Pilkada Serentak Mei 2025	Selisih Suara Pilkada 27 November 2024 dan 24 Mei 2025
1.	Gedong Tataan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>35.913 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M.	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>26.078 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M.	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>9.835 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami

		Ali, S.H. <b>19.562 Suara</b>	Ali, S.H. <b>23.520 Suara</b>	penambahan <b>13.958 Suara</b>
2.	Negeri Katon	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>24.279 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>15.667 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>13.958 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>22.176 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>10.271 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>6.509 Suara</b>
3.	Tegineneng	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>14.199 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>17.200 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>7.258 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>19.713 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>6.941 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>2.513 Suara</b>
4.	Way Lima	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>11.810 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>8.633 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>8.633 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>9.521 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>3.177 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>888 Suara</b>
5.	Padang Cermin	1. H. Aries Sandi Darma Putra,	1. Supriyanto S.P, MM. dan	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah

		S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>8.143 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.750 Suara</b>	Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>4.614 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.184 Suara</b>	Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>3.529 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>2.434 Suara</b>
6.	Punduh Pidada	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>3.990 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>3.469 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>2.270 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.840 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>1.720 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>1.371 Suara</b>
7.	Kedondong	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>11.168 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>6.506 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>8.323 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.209 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>2.837 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>703 Suara</b>
8.	Marga Punduh	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>5.382 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>2.982 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>2.400 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali,

		Antonius M. Ali, S.H. <b>2.187 Suara</b>	Antonius M. Ali, S.H. <b>3.908 Suara</b>	S.H. mengalami penambahan <b>1.721 Suara</b>
9.	Way Khilau	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>9.345 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.574 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>5.821 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>6.966 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>3.524 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>2.392 Suara</b>
10.	Teluk Pandan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>9.089 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.383 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>3.536 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>11.611 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>5.553 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>4.228 Suara</b>
11.	Way Ratai	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>10.073 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.694 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>5.009 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>12.067 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt mengalami penurunan <b>5.064 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami penambahan <b>4.373 Suara</b>
<b>JUMLAH DPT</b>		<b>347.979 Pemilih</b>	<b>347.979 Pemilih</b>	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		1. H. Aries Sandi	1. Supriyanto S.P,	<b>1. Paslon 01</b>

<b>SUARA</b>	Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>143.391 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>97.625 Suara.</b>	MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>88.482 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>128.715 Suara</b>	<b>/Pemohon</b> mengalami penurunan 34 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025.  2. Paslon nomor urut 02 Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30 % dari perolehan suara Pemilu 2024. Dimana jumlah pemilih Paslon nomor urut 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 pada pemungutan Pemilihan Suara Ulang tahun 2025
<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>241.016 Suara</b>	<b>217.197 Suara</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>9.129 Suara</b>	<b>7.253 Suara.</b>	
<b>Total Suara digunakan</b>	<b>250.145 Suara</b>	<b>Total Suara digunakan 224.450 Suara</b>	<b>25.695 Pemilih yang tidak menggunakan Hak Suaranya di Pemilihan Suara</b>

			<p><b>Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Akibat tidak dapat Undangan Memilih (C6) dari Penyelenggara Pemilu yang sebagian besar Pemilih tersebut adalah Pemilih Paslon 01.</b></p>
--	--	--	--

7. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, mengikat pilihan calon pemilih yang dilakukan melalui transaksi berupa pemberian uang atau *Money politic* antara kandidat dengan pemilih sebelum pemungutan suara soma artinya dengan menghilangkan sifat "alternatif pilihan" serta menghapus kondisi "bebas memilih", dan pada akhirnya menghancurkan makna sebenarnya pemilihan umum. Apabila politik uang atau *Money politic* kepada pemilih yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna.
8. Bahwa oleh karena itu tuntutan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas adalah sangat berdasar, sesuai dengan sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip- prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest deinjuriasua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon tersebut juga harus dibatalkan;
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 juga pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip- prinsip hukum dan

prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut.

10. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemenang sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan "dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (H.Sugianto- H.Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilu tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilu diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilu hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 01 ( H.Sugianto- H.Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi; Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilu yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar".
11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* untuk menjaga kemurnian suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025. Sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Pesawaran Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.;

3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Putusan ini.

**Atau**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025. Sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 02 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 yang benar sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	0 suara
	Jumlah	88.482 suara

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON



ANTON HERI, S.H.



RIFQI MASYHURI DINATA, S.H.



RULLY SATRIA HARTAS, S.H.



HABIBI MARGA SEMENGGUK, S.H.



ADE SANJAYA, S.H.